



**PUTUSAN**

Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Jth

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Irfandi Bin Ibrahim;
2. Tempat lahir : Buket Kuta;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 4 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Padang Kuyet Desa Buket Kuta Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Hidayatullah, S.H., dan Tari Endah Guntari, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Hidayatullah-Guntari & Partners Law Firm yang beralamat di Jl. T. Panglima Polem KPL BP4, Juroeng Krueng Aceh, No. 13C, Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2021 yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho Nomor :  
W1.U18/71/HK.011/XI/2021, tanggal 29 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IRFANDI BIN IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang disebut dengan isolasi ban warna kuning;
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seringannya dengan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa Muhammad Irfan Bin Ibrahim, pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021, bertempat jalan Desa Ladong Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan isolasi ban warna kuning, setelah dilakukan penimbangan berat keseluruhan 1.009 gram (seribu sembilan gram), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa Muhammad Irfan Bin Ibrahim pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 15.30 Wib dihubungi melalui Handphone oleh saksi Herry Nizami (anggota Ditresnarkoba Polda Aceh yang menyamar sebagai pembeli) memesan 1 (satu) Kg Narkotika jenis Ganja dan berapa harga oleh terdakwa mengatakan "saya carikan dulu", selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa menghubungi melalui Handphone Sdr. Taufik (Dpo) menanyakan "lagi dimana", jawab Sdr. Taufik "lagi di jalan Desa Meunasah Jonh Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar", lalu terdakwa pergi menjumpai Sdr. Taufik dan menanyakan "apa ada Ganja sama kamu, berapa harganya" jawab Sdr. Taufik "ada, berapa banyak perlu kalau harganya 1 (satu) Kg sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Lalu pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa menghubungi melalui Handphone saksi Herry Nizami memberitahukan bahwa Narkotika jenis Ganja pesannya sudah ada

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Jth



harganya 1 (satu) Kg sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kapan diambil oleh saksi Herry Nizami mengatakan “oke, saya ambil sekarang juga dimana transaksi jual beli oleh tersangka mengatakan “ambil saja di jalan Desa Ladong Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar”, sekira pukul 18.20 Wib terdakwa menjumpai Sdr. Taufik (Dpo) di jalan Desa Ladong Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar mengambil 1(satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan isolasi ban warna kuning kemudian terdakwa menunggu saksi Herry Nizami di jalan Desa Ladong Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar;

- Sekira pukul 18.30 Wib saksi Herry Nizami dan saksi Amar Adami Putra dengan dibantu oleh aparat Ditresnarkoba Polda Aceh pergi menjumpai terdakwa di Jalan Desa Ladong Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar menjumpai terdakwa menanyakan tentang narkotika jenis Ganja pesannya lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja tersebut untuk dilakukan transaksi jual beli lalu saksi Herry Nizami mengatakan petugas Ditresnarkoba Polda Aceh, kemudian terdakwa berserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan isolasi ban warna kuning diamankan kemudian dibawa ke Ditresnarkoba Polda Aceh untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa tanaman termasuk biji, buah, jerami hasil olahan tanaman Ganja atau bagian tanaman Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibalut dengan isolasi ban warna kuning yang diduga narkotika jenis Ganja tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 76/Pen.Pid/2021/PN.Jth tanggal 15 Maret 2021 (barang bukti Narkotika jenis Ganja yang disita dalam perkara terdakwa Muhammad Irfandi Bin Ibrahim) dan berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : 163-S/BAP.S1/03-21 tanggal 05 Maret 2021 diketahui bahwa berat keseluruhannya adalah keseluruhan 1,009 gram (seribu koma nol nol sembilan gram) dan disisihkan 32 gram (tiga puluh dua gram) untuk pengujian Laboratorium;
- Selanjutnya barang bukti tersebut diminta pemeriksaan ke Laboratorium Ferensik Bareskrim Polri Cabang Medan dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang dibalut dengan isolasi ban warna kuning



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi tanaman termasuk biji, buah, jerami hasil olahan tanaman Ganja milik tersangka Muhammad Irfandi Bin Ibrahim yang diduga Narkotika, setelah dianalisis adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 3632/NNF/2021 tanggal 13 April 2021;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Muhammad Irfan Bin Ibrahim, pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 18.20 Wib, atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021, bertempat jalan Desa Ladong Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknyanya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon, berupa 4(empat) bungkus besar Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dalam plastic warna hitam dalam tas Ransel warna hitam, setelah dilakukan penimbangan berat keseluruhan 3.849 gram (tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan gram), Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa Muhammad Irfan Bin Ibrahim pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 18.20 Wib bertempat di jalan Desa Ladong Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar menjumpai Sdr. Taufik (Dpo) menanyakan "apa ada Ganja sama kamu, berapa harganya", jawab Sdr. Taufik "ada, berapa banyak perlu kalau harganya 1 (satu) Kg sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)", lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus yang dibalut dengan isolasi ban warna kuning dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi melalui Handphone saksi Herry Nizami memberitahukan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahwa Narkotika jenis Ganja pesanannya sudah ada dan harganya 1 (satu) Kg sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) oleh saksi Herry Nizami mengatakan “oke, saya ambil sekarang dimana ketemuan”, jawab terdakwa “ambil saja di jalan Desa Ladong Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar”;

- Sekira pukul 18.30 Wib saksi Herry Nizami dan saksi Amar Adami Putra dengan dibantu oleh aparat Ditresnarkoba Polda Aceh pergi menjumpai terdakwa di Jalan Desa Ladong Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar menjumpai terdakwa menanyakan tentang narkotika jenis Ganja pesanannya lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja tersebut untuk dilakukan transaksi jual beli lalu saksi Herry Nizami mengatakan petugas Ditresnarkoba Polda Aceh, kemudian terdakwa berserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan isolasi ban warna kuning diamankan kemudian dibawa ke Ditresnarkoba Polda Aceh untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa tanaman termasuk biji, buah, jerami hasil olahan tanaman Ganja atau bagian tanaman Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibalut dengan isolasi ban warna kuning yang diduga narkotika jenis Ganja tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 76/Pen.Pid/2021/PN.Jth tanggal 15 Maret 2021 (barang bukti Narkotika jenis Ganja yang disita dalam perkara terdakwa Muhammad Irfandi Bin Ibrahim) dan berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : 163-S/BAP.S1/03-21 tanggal 05 Maret 2021 diketahui bahwa berat keseluruhannya adalah keseluruhan 1,009 gram (seribu koma nol nol sembilan gram) dan disisihkan 32 gram (tiga puluh dua gram) untuk pengujian Laboratorium;
- Selanjutnya barang bukti tersebut diminta pemeriksaan ke Laboratorium Ferensik Bareskrim Polri Cabang Medan dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang dibalut dengan isolasi ban warna kuning berisi tanaman termasuk biji, buah, jerami hasil olahan tanaman Ganja milik tersangka Muhammad Irfandi Bin Ibrahim yang diduga Narkotika, setelah dianalisis adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 3632/NNF/2021 tanggal 13 April 2021;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herry Nizami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Amar Adami Putra beserta dengan tim dari Ditresnarkoba Polda Aceh pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Desa Ladong Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, karena berdasarkan informasi masyarakat diduga terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut dengan isolasi ban warna kuning yang pada saat itu sedang di pegang oleh Terdakwa dengan tangan kananya dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam yang berada disaku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut awalnya Saksi mendapat informasi dari informan bahwa di kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar sering terjadi tindak pidana narkotika jenis ganja, berdasarkan informasi tersebut lalu Saksi rekan lainnya dari Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penyelidikan dan melakukan undercover buy untuk memastikan informasi tersebut

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih kurang 1 (satu) minggu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 15.30 Wib petugas ditresnarkoba Polda Aceh mendapatkan nomor Handphone Terdakwa, setelah itu Saksi bersama rekan saksi lainnya mencoba menghubungi Terdakwa dan tersambung. Kemudian dari komunikasi tersebut tercapailah kesepakatan bahwa Saksi akan membeli narkoba jenis ganja dari Terdakwa seberat 1 (satu) Kg. Selanjutnya hari Kamis tanggal 4 maret 2021 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa menelpon Saksi memberitahukan Narkoba jenis ganja tersebut sudah ada, lalu Saksi menjawab "oke" dan disepakati untuk bertemu di Jl Desa Ladong Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Kemudian Saksi dan rekan saksi lainnya langsung pergi ketempat yang disepakati tersebut. Setibanya ditempat tersebut sekira pukul 18.25 Wib Saksi bersama rekan lainnya melihat Terdakwa dan langsung menjumpainya dan menanyakan Narkoba jenis Ganja tersebut lalu Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Ganja tersebut yang dibalut dengan isolasi warna kuning. Kemudian pada saat Terdakwa menunjukan Narkoba jenis Ganja tersebut Saksi dan rekan saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Mapolda aceh guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti Narkoba jenis Ganja tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. Taufik (dpo) seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis Ganja tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan memperjual belikan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Amar Adami Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Herry Nizami beserta

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tim dari Ditresnarkoba Polda Aceh pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Desa Ladong Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, karena berdasarkan informasi masyarakat diduga terkait dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut dengan isolasi ban warna kuning yang pada saat itu sedang di pegang oleh Terdakwa dengan tangan kananya dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam yang berada disaku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut awalnya Saksi mendapat informasi dari informan bahwa di kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar sering terjadi tindak pidana narkoba jenis ganja, berdasarkan informasi tersebut lalu Saksi rekan lainnya dari Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penyelidikan dan melakukan undercover buy untuk memastikan informasi tersebut selama lebih kurang 1 (satu) minggu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 15.30 Wib petugas ditresnarkoba Polda Aceh mendapatkan nomor Handphone Terdakwa, setelah itu Saksi bersama rekan saksi lainnya mencoba menghubungi Terdakwa dan tersambung. Kemudian dari komunikasi tersebut tercapailah kesepakatan bahwa Saksi akan membeli narkoba jenis ganja dari Terdakwa seberat 1 (satu) Kg. Selanjutnya hari Kamis tanggal 4 maret 2021 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa menelpon Saksi memberitahukan Narkoba jenis ganja tersebut sudah ada, lalu Saksi menjawab "oke" dan disepakati untuk bertemu di Jl Desa Ladong Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Kemudian Saksi dan rekan saksi lainnya langsung pergi ketempat yang disepakati tersebut. Setibanya ditempat tersebut sekira pukul 18.25 Wib Saksi bersama rekan lainnya melihat Terdakwa dan langsung menjumpainya dan menanyakan Narkoba jenis Ganja tersebut lalu Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Ganja tersebut yang dibalut dengan isolasi warna kuning. Kemudian pada saat Terdakwa menunjukan Narkoba jenis Ganja tersebut Saksi dan rekan saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Mapolda aceh guna proses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. Taufik (dpo) seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan memperjual belikan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wib Wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Ditresnarkoba Polda Aceh di Jalan Desa Ladong Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, karena diduga terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan isolasi ban warna kuning yang pada saat itu sedang di pegang oleh Terdakwa dengan tangan kanan dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang berada disaku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. Taufik (dpo) seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi Herry Nizami (petugas kepolisian ditresnarkoba polda aceh yang menyamar sebagai pembeli) menelpon Terdakwa menanyakan mengenai Narkotika jenis ganja dan akhirnya disepakati bahwa Saksi Herry Nizami akan membeli Narkotika jenis Ganja 1 (satu) bungkus dengan berat 1 (satu) Kg seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis 4 maret 2021 sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa menghubungi sdr. Taufik (dpo) melalui handphone dan menanyakan keberadaanya dan meminta

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Jth



untuk bertemu untuk membicarakan mengenai Narkotika jenis Ganja. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. Taufik (dpo) di Jalan desa Meunasah Mon Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, kemudian Terdakwa menjumpai sdr. Taufik (dpo) dari pertemuan tersebut disepakati bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk pengambilanya di jalan Desa Ladong Kecamatan mesjid raya Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa menelpon Saksi Herry Nizami untuk memberitahukan bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut sudah ada, kapan dan dimana akan diambil. Selanjutnya disepakati Terdakwa dan Saksi Herry Nizami untuk bertemu di Jalan Desa Ladong Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya sebelum bertemu dengan dengan Saksi Herry Nizami ditempat yang sama Terdakwa bertemu dahulu dengan sdr. Taufik (dpo) untuk mengambil 1 (satu) bungkus ganja seberat 1 (Satu) Kg tersebut sekira pukul 18.20 Wib. Setelah menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja tersebut kemudian sekitar pukul 18.30 Wib Saksi Herry Nizami menjumpai Terdakwa dan menanyakan dimana ganjanya, kemudian Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) bungkus ganja tersebut kepada Saksi Herry Nizami. Selanjutnya pada saat Terdakwa mau menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut, Terdakwa langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan oleh Saksi Herry Nizami dan anggota Ditresnarkoba Polda Aceh. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolda Aceh Untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan memperjual belikan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan isolasi ban warna kuning berat keseluruhan 1,009 gram (seribu koma nol nol sembilan gram) yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan isolasi ban



warna kuning;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : 163-S/BAP.S1/03-21 tanggal 05 Maret 2021 diketahui bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan isolasi ban warna kuning berat keseluruhannya adalah keseluruhan 1,009 gram (seribu koma nol nol sembilan gram);
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 3632/NNF/2021 tanggal 13 April 2021, berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang dibalut dengan isolasi ban warna kuning berisi tanaman termasuk biji, buah, jerami hasil olahan tanaman Ganja adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wib Wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Ditresnarkoba Polda Aceh di Jalan Desa Ladong Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, karena diduga terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan isolasi ban warna kuning yang pada saat itu sedang di pegang oleh Terdakwa dengan tangan kanan dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang berada disaku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. Taufik (dpo) seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi Herry Nizami (petugas kepolisian ditresnarkoba polda aceh yang menyamar sebagai pembeli) menelpon Terdakwa menanyakan mengenai Narkotika jenis ganja dan akhirnya disepakati bahwa Saksi Herry Nizami akan membeli Narkotika jenis Ganja 1 (satu) bungkus dengan berat 1 (satu) Kg seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis 4 maret 2021 sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa menghubungi sdr. Taufik (dpo) melalui handphone dan menanyakan keberadaanya dan meminta untuk bertemu untuk membicarakan mengenai Narkotika jenis Ganja. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. Taufik (dpo) di Jalan desa Meunasah Mon Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, kemudian Terdakwa menjumpai sdr. Taufik (dpo) dari pertemuan tersebut disepakati bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk pengambilanya di jalan Desa Ladong Kecamatan mesjid raya Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa menelpon Saksi Herry Nizami untuk memberitahukan bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut sudah ada, kapan dan dimana akan diambil. Selanjutnya disepakati Terdakwa dan Saksi Herry Nizami untuk bertemu di Jalan Desa Ladong Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya sebelum bertemu dengan dengan Saksi Herry Nizami ditempat yang sama Terdakwa bertemu dahulu dengan sdr. Taufik (dpo) untuk mengambil 1 (satu) bungkus ganja seberat 1 (Satu) Kg tersebut sekira pukul 18.20 Wib. Setelah menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja tersebut kemudian sekitar pukul 18.30 Wib Saksi Herry Nizami menjumpai Terdakwa dan menanyakan dimana ganjanya, kemudian Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) bungkus ganja tersebut kepada Saksi Herry Nizami. Selanjutnya pada saat Terdakwa mau menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut, Terdakwa langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan oleh Saksi Herry Nizami dan anggota Ditresnarkoba Polda Aceh. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolda Aceh Untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan isolasi ban warna kuning berat keseluruhannya adalah keseluruhan 1,009 gram (seribu koma nol nol sembilan gram) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Banda

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Nomor : 163-S/BAP.S1/03-21 tanggal 05 Maret 2021 adalah mengandung bahan aktif Cannabis (ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 3632/NNF/2021 tanggal 13 April 2021;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan memperjual belikan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan isolasi ban warna kuning berat keseluruhan 1,009 gram (seribu koma nol nol sembilan gram) yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama Muhammad Irfandi Bin Ibrahim dengan identitas dan jati diri Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa; Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam hukum pidana yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, dan atau tanpa kewenangan, sehingga dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa, seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan hukum, perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Pasal 11 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk mempergunakan Narkoba dapat dilihat dari ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk mempergunakan narkoba, sehingga penggunaan narkoba di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,



mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dari uraian unsur pasal tersebut di atas yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi "jual beli" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wib Wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Ditresnarkoba Polda Aceh di Jalan Desa Ladong Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, karena diduga terkait dengan tindak pidana narkotika. Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan isolasi ban warna kuning yang pada saat itu sedang di pegang oleh Terdakwa dengan tangan kanan dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang berada disaku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa. Bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. Taufik (dpo) seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi Herry Nizami (petugas kepolisian ditresnarkoba polda aceh yang menyamar sebagai pembeli) menelpon Terdakwa menanyakan mengenai Narkotika jenis ganja dan akhirnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati bahwa Saksi Herry Nizami akan membeli Narkotika jenis Ganja 1 (satu) bungkus dengan berat 1 (satu) Kg seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis 4 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa menghubungi sdr. Taufik (dpo) melalui handphone dan menanyakan keberadaanya dan meminta untuk bertemu untuk membicarakan mengenai Narkotika jenis Ganja. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. Taufik (dpo) di Jalan desa Meunasah Mon Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, kemudian Terdakwa menjumpai sdr. Taufik (dpo) dari pertemuan tersebut disepakati bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk pengambilanya di jalan Desa Ladong Kecamatan masjid raya Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa menelpon Saksi Herry Nizami untuk memberitahukan bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut sudah ada, kapan dan dimana akan diambil. Selanjutnya disepakati Terdakwa dan Saksi Herry Nizami untuk bertemu di Jalan Desa Ladong Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya sebelum bertemu dengan Saksi Herry Nizami ditempat yang sama Terdakwa bertemu dahulu dengan sdr. Taufik (dpo) untuk mengambil 1 (satu) bungkus ganja seberat 1 (satu) Kg tersebut sekira pukul 18.20 Wib. Setelah menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja tersebut kemudian sekitar pukul 18.30 Wib Saksi Herry Nizami menjumpai Terdakwa dan menanyakan dimana ganjanya, kemudian Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) bungkus ganja tersebut kepada Saksi Herry Nizami. Selanjutnya pada saat Terdakwa mau menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut, Terdakwa langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan oleh Saksi Herry Nizami dan anggota Ditresnarkoba Polda Aceh. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolda Aceh Untuk proses lebih lanjut. Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan isolasi ban warna kuning berat keseluruhannya adalah keseluruhan 1,009 gram (seribu koma nol nol sembilan gram) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : 163-S/BAP.S1/03-21 tanggal 05 Maret 2021 adalah mengandung bahan aktif Cannabis (ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 3632/NNF/2021 tanggal 13 April 2021;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan memperjual belikan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa benar barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan isolasi ban warna kuning berat keseluruhan 1,009 gram (seribu koma nol nol sembilan gram) yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum positif tentang Narkotika secara tegas memberikan batasan penggunaan Narkotika Golongan I, bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum adalah perbuatan tanpa hak dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu keterlibatan dengan narkoba dilarang dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I serta tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang pada saat ditangkap, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan pengertian "jual beli", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki peranan dan berkapasitas sebagai "penjual dan pembeli Narkotika golongan I" dalam perkara *a quo*, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat diartikan bahwa Terdakwa telah menjual dan membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan dari penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mempertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka disamping dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa dihukum pula dengan pidana denda yang jumlahnya seperti termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika



jenis Ganja yang dibalut dengan isolasi ban warna kuning dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah adil dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Irfandi Bin Ibrahim tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana



penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan isolasi ban warna kuning;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh kami, Jon Mahmud, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Keumala Sari, S.H., Rizqi Nurul Awaliyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Natsir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Wira Fadillah S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Keumala Sari, S.H.

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Natsir, S.H.